

**PERLINDUNGAN HKUM TERHADAP MEREK “JOLLIBEE”
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Kasus Putusan No. 9/Pdt.Sus-Brand/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

Oleh :

Elok Amal Rahmadini

ABSTRAK

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki perlindungan hukum. Pendaftaran merek sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum diberikan kepada pemilik merek. Persaingan di bidang usaha menyebabkan makin meningkatnya kecurangan seperti meniru merek orang lain yang sudah terkenal terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap merek “JOLLIBEE” dalam putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst akibat hukunya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis data normatif kualitatif yang dilakukan dengan Studi kepustakaan dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitif yang ~~disusun~~ secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan belum adanya upaya perlindungan hukum terhadap merek “JOLLIBEE” milik Penggugat dengan adanya gugatan pembatalan merek “Jollibee” milik Tergugat dalam Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Akibat hukum terhadap merek “Jollibee” milik Tergugat dalam hal ini tetap beredar dan tidak dicoret dalam Daftar Umum Merek yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Merek Jollibee.

**LEGAL PROTECTION OF THE “JOLLIBEE” BASED ON LAW NUMBER
20 OF 2016 CONCERNING TRADEMARKS AND GEOGRAPHICAL
INDICATIONS (Study Decision Number 9/Pdt.Sus-
Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

By:

Elok Amal Rahmadini

ABSTRACT

Trademarks are part of Intellectual Property Rights which have legal protection. Trademark registration is a form of legal protection given to brand owners. Competition in the business sector causes an increase in fraud, such as imitating other people's brands that are already well-known. This research aims to find out how the legal protection for the "JOLLIBEE" brand is in decision Number 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, as well as the legal consequences in terms of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This research uses a normative juridical approach method with analytical descriptive research specifications. The data sources used in this research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data obtained will be analyzed using a qualitative normative data analysis method carried out by literature study and presented in analytical descriptive form which is arranged systematically. Based on the research results, it shows that there have been no legal protection efforts for the Plaintiff's "JOLLIBEE" brand with the lawsuit to cancel the Defendant's "Jollibee" brand in Decision Number 9/Pdt.SusMerek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. in accordance with the provisions in Article 21 paragraph (1) letter b and paragraph (3) of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. The legal consequences for the Defendant's "Jollibee" brand in this case remain in circulation and have not been removed from the General Register of Trademarks announced in the Official Brand Gazette by the Directorate General of Intellectual Property.

Keywords : Legal Protection, Jollibee Trademarks.